

## PERUBAHAN SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT BESEMAH DI PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Elta Dewi Nurhayati<sup>1</sup>, Dadang H. Purnama<sup>2</sup>, Mery Yanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Sriwijaya

<sup>2</sup>Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Email : [elta.dewi90@gmail.com](mailto:elta.dewi90@gmail.com)

Received : June 2016; Accepted October 2016; Published November 2016

### Abstract

*The title of this research is the Change of Marriage System at Besemah Society in Pagar Alam Province of south Sumatra. The problems investigated in this research were related to the causes of changes in the marriage system and the impact of changes towards the ancestry, the settle tradition after marriage, and the right to inheritance. This research aimed at understanding towards the changing in society marriage system. This research was a qualitative descriptive. In this research, purposive technique was used in order to determine the participants of the research: 13 participants were involved in this study which consisted of 2 traditional leaders, two people who expert about the tradition of Besemah, and 9 people who applied the same endean marriage system. The data were collected by using: in-depth interviews, observation, and documentation. Collected data is processed and analyzed. Taxonomy and triangulation techniques were used for analyzing data. The results of this study showed that there has been a change in society marriage system of Besemah from Kule berete to endean same, meanwhile the sources of change was reduced depend to their parents, job and the economy. The lineage society of Besemah was applied the marriage system same endean was patrilineal, and settle tradition after marriage is patrilocal, and the right to inheritance is based on the Islamic Sharia, an inheritance was a collective property, a son who becomes heir, all biological children as a heir but son got inherit more than girl, the distribution of the inheritance when the heir passed away.*

*Keywords : Change , Marriage System*

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Besemah di Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penyebab perubahan sistem perkawinan serta dampak perubahan tersebut terhadap penarikan garis keturunan, adat menetap setelah menikah, dan hak atas waris. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perubahan sistem perkawinan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penentuan informan penelitian menggunakan teknik purposive, sehingga penelitian ini melibatkan 13 informan yang

terdiri dari 2 orang pemuka adat, 2 orang yang mengetahui adat Besemah, dan 9 orang yang menerapkan perkawinan same endean. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik Taksonomi dan Triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan sistem perkawinan masyarakat Besemah dari sistem perkawinan kule berete ke same endean, adapun sumber perubahan yaitu mengurangi keterikatan dengan orang tua, pekerjaan, dan ekonomi. Penarikan garis keturunan pada masyarakat Besemah yang menerapkan sistem perkawinan same endean bersifat patrilineal, dan adat menetap setelah menikah bersifat patrilokal, serta hak atas waris berdasarkan Syariat Islam, harta waris milik bersama, anak laki-laki yang menjadi ahli waris, semua anak kandung sebagai ahli waris akan tetapi anak laki-laki mendapat bagian lebih dari anak perempuan, pembagian harta waris ketika pewaris meninggal dunia.

Kata Kunci : Perubahan, Sistem Perkawinan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan aneka ragam budaya dan tradisi. Kekayaan budaya dan tradisi itu tersimpan dalam daerahnya masing-masing. Budaya dan tradisi dari daerah disebut suku bangsa. Jumlah suku bangsa di Indonesia tidak kurang dari 300, dari suku bangsa tersebut mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing (Hidayah, 2000: 163).

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tentunya memiliki kebudayaan tersendiri. Kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Salah satunya Daerah Besemah yang terletak di Pagar Alam. Kebudayaan yang ada di Daerah Besemah memiliki ciri khas tersendiri dari daerah yang lainnya baik itu dari adat istiadat, bahasa, kesenian daerah, sistem perkawinan, dan lain sebagainya.

Kebudayaan yang ada dalam masyarakat dapat berbentuk suatu pengetahuan, kepercayaan, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kebudayaan ini selain dapat digunakan sebagai sarana untuk berinteraksi antar anggota masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku kehidupan sehari-hari.

Dalam kebudayaan dimanapun mengenai konsep daur kehidupan adalah proses perjalanan hidup manusia. Daur kehidupan ini dapat dibagi menjadi masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa perkawinan, masa berkeluarga, dan masa usia tua. Proses peralihan manusia dari satu tahap ke tahap lain biasanya disertai adanya upacara-upacara yang disebut *rites de passage* (upacara peralihan) (Koentjaraningrat, 1985: 89).

Salah satu masa peralihan yang paling penting dalam fase kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang harus dilewati setiap pasangan yang hendak menuju suatu perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur. Sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Di dalam lingkungan persekutuan kerabat itu perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut. Jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya sebagai inti keluarga yang bersangkutan (Sudiyat, 2000 : 107).

Keluarga terbentuk sebagai konsekuensi dari pernikahan. Dari hasil pernikahan yang terus-menerus dan dengan memperhatikan pola tertentu, hal ini mengakibatkan kelompok ini berkembang. Dalam perkembangannya, kelompok besar ini menjadi kekerabatan dan kelompok keturunan yang bersistem. Kekerabatan (*kinship*) lebih menekankan status yang berupa posisi atau kedudukan sosial dan saling berhubungan antar status sesuai dengan prinsip kebudayaan yang berlaku (Marzali, 2000 dalam Meinarno dkk, 2011: 157).

Orang disebut berkerabat dengan seseorang apabila orang tersebut mempunyai hubungan darah dengan seorang individu, baik melalui ibunya maupun melalui ayahnya. Hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan yang bersifat selektif, mengikat sejumlah kerabat yang bersama-sama memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu, misalnya hak waris atas harta, gelar, pusaka, lambang-lambang, dan juga hak atas kedudukan, kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama, serta kewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif bersama-sama (Koentjaraningrat, 1985: 129).

Prinsip keturunan memberikan batas-batas pada hubungan-hubungan kekerabatan, oleh karena prinsip tersebut menentukan siapakah yang termasuk hubungan kekerabatan dan siapa yang secara biologis berada diluar batas tersebut. Lazimnya dibedakan empat macam prinsip garis keturunan (Koentjaraningrat, 1985: 129-130).

Adapun keempat prinsip garis keturunan tersebut yaitu:

1. Prinsip garis keturunan Patrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat

ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibunya jatuh diluar batas itu.

2. Prinsip garis keturunan Matrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh diluar batas itu.
3. Prinsip garis keturunan Bilateral adalah suatu prinsip yang menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan.
4. Prinsip garis keturunan Bilineal adalah prinsip garis keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang-orang laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain.

Masyarakat Besemah menerapkan tiga sistem perkawinan yaitu: (1) sistem perkawinan *kule berete* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan dari bapak yang berakibat istri mengikuti suami (*anak lanang ditunakkan anak betine belaki*), dalam sistem perkawinan ini suami memiliki hak mutlak atas kekayaan dan anak laki-laki yang pertama yang diutamakan; (2) sistem perkawinan *ambik anak* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan dari ibu yang berakibat suami mengikuti istri, dalam sistem perkawinan ini istri atau anak perempuan yang pertama yang diutamakan yang memiliki hak mutlak atas harta kekayaan dari orang tua, dan; (3) sistem perkawinan *same endean (juray sesame)* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan, dan anak-anak yang dilahirkan sebagai penerus garis keturunan kedua belah pihak (Olah, 2009: 36).

Masyarakat Besemah lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Anak laki-laki tertua pada masyarakat Besemah harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik laki-laki dan perempuan terutama yang belum berumah tangga, sehingga masyarakat Besemah menerapkan sistem perkawinan *kule berete* (Charlie, 2011: 39). Sistem perkawinan *ambik anak* diterapkan apabila anak perempuannya adalah anak

satu-satunya sehingga suaminya diharapkan untuk tinggal di pihak perempuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak ibu.

Dalam sistem perkawinan *kule berete* kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

1. Penerus pemimpin orang tuanya.
2. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya.
3. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik atas nama *juray* (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan (Charlie, 2011: 39).

Pada kenyataannya masyarakat Besemah saat ini telah menerapkan sistem perkawinan *same endean* daripada sistem perkawinan *kule berete* dan *ambik anak*. Sistem perkawinan *same endean* merupakan sistem perkawinan yang menarik garis keturunan keatas melalui garis bapak dan ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan perempuan sebagai moyangnya. Sistem perkawinan *same endean* menghendaki adanya kebebasan antara suami dan istri yang telah menikah seperti penarikan garis keturunan, adat menetap setelah menikah dan hak atas waris serta tidak ada keterikatan antara salah satu dari pihak keluarga, baik dari pihak keluarga suami maupun istri (Olah, 2009: 36).

Masyarakat Besemah sebelum tahun 1960-an lebih menerapkan sistem perkawinan *kule berete* dari pada sistem perkawinan *ambik anak* dan *same endean*, karena masyarakat Besemah lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki, dan anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan dari pihak bapaknya. Akan tetapi, pada saat ini masyarakat Besemah lebih menerapkan sistem perkawinan *same endean*, sedangkan sistem perkawinan *kule berete* dan *ambik anak* sudah tidak diterapkan lagi pada saat ini, dan jika ada masyarakat yang menerapkan sistem perkawinan *kule berete* dan *ambik anak* itu dalam jumlah yang kecil dan itupun sulit untuk ditemukan. (Wawancara dengan Budayawan Besemah Satarudin Tjik Olah, Sabtu, 6 Oktober 2012).

Adapun jumlah perkawinan pada masyarakat Besemah tahun 2009 adalah 28 148, tahun 2010 adalah 32 626, dan tahun 2011 adalah 36 164 (BAPPEDA, 2012: 78). Dari jumlah perkawinan tersebut telah terjadi peningkatan jumlah perkawinan pada masyarakat Besemah selama tiga tahun terakhir. Akan tetapi data tersebut tidak menjelaskan sistem perkawinan yang diterapkan pada

masyarakat Besemah saat ini, data tersebut hanya menunjukkan jumlah perkawinan pada masyarakat Besemah.

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena perubahan sistem perkawinan tersebut menunjukkan perubahan pada struktur sosial masyarakat, sistem perkawinan merupakan bagian dari sistem kekerabatan sedangkan sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. M. Fortes mengemukakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan (Syani, 1994: 68). Perubahan struktur sosial tersebut mencakup perubahan pada penarikan garis keturunan, adat menetap setelah menikah, dan hak atas waris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Masyarakat Besemah di Pagar Alam, adapun dipilihnya lokasi penelitian ini karena adanya perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke sistem perkawinan *same endean*. Berdasarkan masalah yang dikaji, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh) (Moleong, 1998: 3). Dengan metode kualitatif, peneliti akan mendapatkan data mengenai perubahan sistem perkawinan masyarakat Besemah di Pagar Alam, berupa kata-kata baik secara tertulis maupun secara lisan. Penentuan informan dalam penelitian ini digunakan secara *purposive* yang ditetapkan secara sengaja dengan kriteria tertentu, adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, masyarakat yang mengetahui adat istiadat Besemah di Pagar Alam, dan Masyarakat Besemah di Pagar Alam yang menerapkan sistem perkawinan *same endean*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti sebagai partisipasi pasif, yaitu peneliti hanya datang ke lokasi penelitian, memerhatikan, mewawancarai, tetapi tidak melibatkan diri. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung sistem perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat Besemah di Pagar Alam yaitu dengan melihat pola menetap setelah menikah masyarakat Besemah sehingga peneliti dapat mengetahui perubahan yang terjadi. Dalam melakukan proses wawancara mendalam ini, peneliti menggunakan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (*Guided Interview*) dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam proses penggalan informasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data taksonomi dan teknis triangulasi data.

## HASIL PENELITIAN

### Sumber Perubahan

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari proses perubahan budaya. Proses perubahan budaya tersebut terjadi pada masyarakat Besemah itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mengurangi keterikatan dengan pihak keluarga laki-laki

Perubahan yang terjadi pada Masyarakat Besemah bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dengan menerapkan sistem perkawinan *same endean* ini masyarakat Besemah merasa bebas dan tidak adanya keterikatan lagi dengan orang tua.

Sistem perkawinan *same endean* merupakan sistem perkawinan yang diterapkan oleh masyarakat Besemah pada saat ini, dengan menerapkan sistem perkawinan *same endean* tidak adanya keterikatan antara salah satu pihak keluarga sehingga tidak merasa tertekan, terutama dengan mertua, seperti halnya perempuan yang telah dibeli dalam sistem perkawinan *kule berete*, ia akan merasa tertekan karena hanya sebagai pendatang yang tidak hanya mengurus mertua akan tetapi adik-adik dari saudara suami tersebut.

Dengan demikian, masyarakat Besemah lebih memilih sistem perkawinan *same endean* untuk mengurangi adanya keterikatan dengan orang tua, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga dapat terwujud dengan menerapkan sistem perkawinan tersebut.

#### 2. Pekerjaan

Sistem perkawinan *same endean* menghendaki adanya kebebasan setiap pasangan suami istri dalam menentukan garis keturunan, pola menetap setelah menikah dan hak atas waris, sehingga dengan kebebasan tersebut lepaslah keterikatan antara kedua belah pihak keluarga tersebut baik itu dari pihak keluarga laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dengan menerapkan sistem perkawinan *same endean* ini, anak laki-laki tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua karena sudah memiliki pekerjaan sendiri.

Perubahan sistem perkawinan terjadi karena masyarakat Besemah merantau ke Jawa dan Palembang karena telah bekerja di sana, untuk itulah mereka memilih menerapkan sistem perkawinan *same endean*, karena sistem perkawinan *same endean* tidak mengikat pasangan suami istri yang telah menikah terhadap kedua belah pihak keluarga, tidak seperti sistem perkawinan *kule berete*, anak laki-laki harus menetap di rumah bapaknya dan tidak diperbolehkan untuk merantau karena ia memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya.

Masyarakat Besemah saat ini sudah berfikir rasional dari sebelumnya, maksudnya untuk melakukan suatu perbuatan lebih memakai logika, perhitungan dan mempertimbangkan segi-segi negatif dari suatu hal, kejadian dan tindakan yang akan dilakukan apakah akan bermanfaat atau tidak. Perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah dapat juga terjadi karena menghindari perceraian, adanya pengaruh dari orang tua dalam suatu keluarga, keributan dan ketidakselarasan dengan mertua. Pada sistem perkawinan *kule berete* perempuan harus menetap selamanya di keluarga laki-laki dalam kondisi senang maupun susah, itu sudah menjadi resiko. Untuk itulah masyarakat Besemah lebih menerapkan sistem perkawinan *same endean*.

### **3. Ekonomi**

Perubahan sistem perkawinan dapat berpengaruh juga terhadap kondisi ekonomi masyarakat Besemah pada saat ini. Kehidupan masyarakat Besemah pada saat ini tidak bergantung lagi dengan alam, seperti kebun, sawah dan adanya kolam, sebagai harta waris yang akan diwariskan kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga masyarakat Besemah lebih menerapkan sistem perkawinan *same endean*.

Perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah berpengaruh juga terhadap keadaan ekonomi. Dalam sistem perkawinan *kule berete* anak laki-laki mendapatkan hak mutlak atas kekayaan dari bapaknya, seperti kekayaan yang bersifat tetap yaitu kebun, sawah, rumah, dan kolam, pada sistem perkawinan *kule berete* harta kekayaan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi anak laki-laki, karena itu hanya pengalihan kekuasaan semata, harta kekayaan tersebut digunakan untuk mengayomi orang tua, adik-adiknya, anak-anaknya dan istrinya dengan tujuan meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem perkawinan *kule berete* tidak diterapkan oleh masyarakat Besemah karena keadaan ekonomi

masyarakat Besemah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kehidupan masyarakat Besemah dahulu masih bergantung dengan alam seperti masih memiliki banyak kebun, sawah dan kolam, sehingga masyarakat Besemah menerapkan sistem perkawinan *same endean*, karena harta kekayaan yang akan diwariskan untuk anak laki-laki sudah tidak ada lagi.

Dengan demikian, terjadinya perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke *same endean* karena kondisi ekonomi masyarakat Besemah tidak mencukupi dan keterbatasannya kesediaan sumber daya alam sebagai harta kekayaan yang akan diwariskan kepada anaknya terutama anak laki-laki tertua yang akan meneruskan garis keturunan dari pihak bapak.

### **Dampak Perubahan Sistem Perkawinan terhadap Penarikan Garis Keturunan, Adat Menetap setelah Menikah, dan Hak atas Waris**

Masyarakat Besemah pada saat ini telah menerapkan sistem perkawinan *same endean*, namun pada kenyataannya penarikan garis keturunan masih bersifat *patrilineal*, akan tetapi penarikan garis keturunan *patrilineal* ini berbeda dengan penarikan garis keturunan *patrilineal* yang menerapkan sistem perkawinan *kule berete*, keterikatan dengan keluarga pihak laki-laki/suami sudah longgar.

Begitu juga dengan adat menetap setelah menikah pada masyarakat Besemah di Pagar Alam. Akibat dari sistem perkawinan *same endean* ini penarikan garis keturunan melalui kedua belah pihak orang tua mereka masing-masing, penarikan garis keturunan *same endean* ini dapat dilihat dari adat menetap setelah menikah dan hak atas waris. Dalam sistem perkawinan *same endean* adanya kebebasan suami istri dalam menetapkan tempat tinggal setelah menikah baik itu bersifat *patrilokal*, *matrilokal* maupun *neolokal*, adapun letak perbedaan pola menetap sistem perkawinan *same endean* dengan pola menetap sistem perkawinan *kule berete dan ambik anak* terletak pada keterikatan (berhubungan dengan uang jujur pada sistem perkawinan *kule berete dan ambik anak*) antara orang tua dengan anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan, karena anak laki-laki dan perempuan telah disiapkan untuk meneruskan garis keturunan orang lain dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan sistem

perkawinan yang diterapkan (Wawancara dengan Satarudin Tjik Olah, Sabtu 23 Februari 2013).

Sedangkan pada sistem perkawinan *same endean* tidak adanya keterikatan antara kedua belah pihak dari orang tua suami maupun istri, mereka ada kebebasan untuk memilih tempat tinggal apakah itu bersifat *patrilokal*, *matrilokal* atau *neolokal* karena mereka tidak adanya keterikatan yang berkaitan erat dengan hak dan kewajiban pada sistem perkawinan *kule berete dan ambik anak*. Akan tetapi pola menetap masyarakat Besemah di Pagar Alam yang menerapkan sistem perkawinan *same endean* pada umumnya bersifat *patrilokal*, yaitu pasangan suami istri apabila telah menikah akan menetap disekitar kediaman dari pihak laki-laki. Pola menetap *patrilokal* ini diterapkan karena banyak masyarakat Besemah terutama laki-laki telah bekerja di tempat kediamannya sendiri dan untuk memelihara harta waris seperti kebun atau sawah yang berada di kediaman pihak laki-laki.

Sedangkan pembagian hak atas waris pada masyarakat Besemah yang menerapkan sistem perkawinan *same endean* sangatlah bervariasi yaitu:

- a. Hak atas waris menurut syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Menurut syariat Islam yang menjadi pewaris adalah orang tua dan ahli warisnya adalah semua anak kandung. Pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan, jika ahli waris memiliki anak laki-laki dan perempuan maka pembagian harta waris tersebut anak laki-laki yang mendapat bagian lebih dari anak perempuan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, jika ahli waris memiliki anak perempuan saja maka anak perempuan tersebut mendapatkan masing-masing  $\frac{2}{3}$  dari harta waris begitu juga sebaliknya jika ahli waris hanya memiliki anak laki-laki maka pembagian harta warisnya disesuaikan dengan Al-Qur'an.
- b. Harta waris yang diwariskan oleh orang tua adalah harta waris milik bersama untuk semua anak-anak kandungnya baik itu laki-laki maupun perempuan.
- c. Pembagian harta waris berdasarkan sistem perkawinan *kule berete* yaitu anak laki-laki yang menjadi ahli waris dari harta waris tersebut.
- d. Pembagian harta waris oleh pewaris untuk semua anak kandungnya baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi ada perbedaan pembagian harta waris tersebut, anak laki-laki mendapatkan lebih dari anak perempuan. Pembagian harta waris ini tidak sama dengan pembagian harta waris menurut syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an. Pembagian harta

waris seperti ini sesuai dengan musyawarah yang tidak bersumber dari Al-Qur'an.

- e. Pembagian harta waris dilakukan jika ahli waris telah meninggal dunia dan belum diketahui yang siapa yang menjadi pewaris dari harta tersebut.

Masyarakat Besemah dahulu sebelum tahun 1960-an lebih menerapkan sistem perkawinan *kule berete* karena masyarakat Besemah lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki terutama anak laki-laki tertua untuk meneruskan garis keturunan dari pihak bapak, sedangkan sistem perkawinan *ambik anak* dan *same endean* hanya sebagai variasi saja. Perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah dari *kule berete* ke *same endean* terjadi setelah tahun 1960 dan sampai saat ini masyarakat Besemah telah menerapkan sistem perkawinan *same endean* (Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Satarudin, Sabtu, 6 Oktober 2012).

Manusia adalah makhluk satu-satunya yang memiliki akal dan pikiran, dengan akal dan pikiran inilah manusia dapat berkembang dan dapat menciptakan sesuatu sehingga hasil cipta dari manusia itulah yang disebut sebagai kebudayaan sehingga manusia dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Selain itu manusia merupakan makhluk yang dinamis, artinya manusia dapat berkembang dan melakukan suatu perubahan yang akan berdampak pada perubahan kebudayaan, karena manusia dan kebudayaan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu tokoh struktural fungsional adalah *Talcot Parsons*. Parsons menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parson berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya.

Perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi melalui proses penyesuaian, dan tidak terjadi secara revolusioner karena masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan ekuilibrium atau homeostatik. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep *Parsons* mengenai teori sistemnya ini terlihat pada mencari keseimbangan

dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat meskipun berubah tetap menuju ke arah yang positif dan memiliki fungsi dalam setiap perubahan.

*Kingsley Davis* mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 2004: 262-263).

Perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah belum mengubah secara keseluruhan sistem perkawinan *kule berete*, terutama mengenai nilai-nilai yang terdapat pada sistem perkawinan tersebut. Masyarakat Besemah masih mempertahankan nilai-nilai sistem perkawinan *kule berete* meskipun mereka telah menerapkan sistem perkawinan *same endean*, seperti penarikan garis keturunan yang masih bersifat *patrilineal* dan adat menetap setelah menikah bersifat *patrilokal*, akan tetapi keterikatan dengan keluarga laki-laki/suami sudah longgar. Masyarakat Besemah yang menerapkan sistem perkawinan *same endean* dalam menetapkan hak waris kepada ahli waris tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum adat sistem perkawinan *same endean*, tetapi penetapan hak waris sangatlah bervariasi.

Dengan demikian perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah merupakan perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Dilihat dari teori yang digunakan yaitu teori structural fungsional *Talcot Parsons* perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Adapun yang menjadi penyebab perubahan sistem perkawinan pada masyarakat Besemah yaitu menghindari keterikatan dengan orang tua, ekonomi, dan pekerjaan.

## KESIMPULAN

1. Perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke *same endean* terjadi setelah tahun 1960-an disebabkan karena mengurangi keterikatan dengan pihak keluarga laki-laki, karena pekerjaan, dan ekonomi.
2. Perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke *same endean* mengenai penarikan garis keturunan pada umumnya masih bersifat *patrilineal*, tetapi

keterikatan dengan keluarga dari pihak laki-laki sudah longgar mengenai hak dan kewajiban sebagaimana pada sistem perkawinan *kule berete*.

3. Perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke *same endean* mengenai pola menetap setelah menikah yaitu *patrilokal*, *matrilokal* dan *neolokal* tetapi pada umumnya pola menetap masyarakat Besemah masih bersifat *patrilokal*, yaitu pasangan suami istri yang telah menikah akan menetap disekitar kediaman kaum kerabat dari pihak laki-laki, karena masyarakat Besemah telah memiliki pekerjaan ditempat kediamannya dan untuk memelihara harta waris dari orang tua berupa kebun atau sawah.
4. Perubahan sistem perkawinan dari *kule berete* ke *same endean* mengenai hak atas waris sangat bervariasi yaitu, hak waris berdasarkan Syariat Islam, Harta waris milik bersama, Anak laki-laki yang menjadi ahli waris, Semua anak kandung sebagai ahli waris akan tetapi anak laki-laki mendapat bagian lebih dari anak perempuan, Pembagian harta waris ketika pewaris meninggal dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA. 2012. *Pagar Alam dalam Angka*. Pagar Alam. Pemkot Pagar Alan
- Charlie, Dedy. 2011. *Perkembangan Hukum Waris pada Masyarakat Adat Besemah di Kota Pagar Alam Sumatera Selatan*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Hidayah, Zulyani. 2000. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1985. *Pokok-pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Meinarno, A.Eko, Bambang Widiyanto & Rizka Halida. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat, Pandangan Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexi. J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Olah, Sataruddin Tjik. 2009. *Himpunan Adat Istiadat Besemah*. Pagar Alam: Karima Grafika.

Soekanto, Soejono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sudiyat, Imam. 2000. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.

Syani, Abdul. 1994. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.

\_\_\_\_\_.1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.